



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 188/ *276*/426.12/1994

T E N T A N G

KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA TIM PEMBINA/
TEKNIS, PEMBINA PELAKSANA PROYEK, PEMIMPIN PROYEK,
BENDAHARAWAN PROYEK, STAF TEKNIS DAN STAF ADMINISTRASI
PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan semangat serta prestasi kerja guna kelancaran pelaksanaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1994/1995, maka bagi Ketua Tim Pembina/Teknis, Pembina Pelaksana, Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek, Staf Administrasi, Staf Teknis perlu diberi honorarium ;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a diatas, maka perlu menetapkan besarnya pemberian honorarium tersebut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903-1319 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;



5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor PB 046/232/1980 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA;
6. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor Tahun 1994 tentang Pembentukan Tim Pengelola Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

- MEMPERHATIKAN: 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Februari 1994 Nomor 050.12/860/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995 ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Maret 1994 Nomor 050/4506/021/1994 perihal Petunjuk Lebih Lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN ,

PERTAMA : Memberikan honorarium kepada Ketua Tim Pembina/Teknis, Pembina Pelaksana Proyek, Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek, Staf Teknis dan Staf Administrasi yang nama-namanya tercantum dalam kolom 2 sebesar tersebut dalam kolom 5 daftar lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada biaya Proyek Inpres Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak 1 Juni 1994 dengan ketentuan bahwa akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 31 Agustus 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Surat Keputusan ini di-
sampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Bappeda Prop. Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tk.I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
5. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tk.II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati di - Berbek ;
8. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk ;



9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II
Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II
Nganjuk ;
 11. Sdr. Anggota Tim Pengelola Proyek Pembangkit
Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang bersangkutan.
-



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/276/SK/426.12/1994
TANGGAL : 31 Agustus 1994

PENETAPAN HONORARIUM BAGI KETUA TIM PEMBINA/TEKNIS, PEMBINA
PELAKSANA PROYEK, PEMIMPIN PROYEK, BENDAHARAWAN PROYEK,
STAF TEKANIS, STAF ADMINISTRASI PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA SURYA (PLTS) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PROYEK	PENERIMAAN TIAP BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. MOEDJIONO	Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	Ketua Tim Pembina/ Teknis	50.000,00	Diterimakan selama 12 bulan
2.	WARSITO	Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk	Pembina Pelaksana Proyek	30.000,00	I d e m
3.	Dra. MUKHASANAH	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk	Pembina Pelaksana Proyek	30.000,00	I d e m
4.	Drs. SOEDARSONO	Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	Pemimpin Proyek		Dibayarkan pada Proyek Pe- ngembangan Wilayah Terpadu (PPWT)
5.	Drs. JOTO KUSUMARSONO	Kasi. Pertanian pada Bappeda Kabupaten Daerah Tk.II Nganjuk.	Bendaharawan Proyek	35.000,00	Diterimakan selama 12 bulan



NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PROYEK	PENERIMAAN TIAP BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
6.	UDJIANG ZALKADRI BA	Kasi. Analisa dan Penilaian pada Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	Staf Teknis	25.000,00	Diterimakan selama 12 bulan
7.	F. PUSPITA RATHI	Staf pada Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	Staf Administrasi	25.000,00	Diterimakan selama 12 bulan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

[Signature]

Drs. SOETRISNO R.

